



PUTUSAN

No. 18/Pid.B/2012/PN.NGR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut : -----

Nama Lengkap : **I GEDE SANTIKA WIJAYA Alias KODOL** ; -----
Tempat Lahir : Tegalbadeng Barat ; -----
Umur / Tgl. Lahir : 42 Tahun / 10 Juli 1969; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Banjar Anyar, Ds. Tegal Badeng Barat, Kec.Negara,
Kab.Jembrana ; -----
Agama : Hindu ; -----
Pekerjaan : Petani ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan sebagaimana dalam berkas perkara, sebagai berikut :

1. **Penyidik** : Berdasarkan Surat Perintah No.Pol. SP.Han.30/XI/2011/Reskrim tertanggal 25 Nopember 2011, sejak tanggal 25 Nopember 2011 s/d 24 Desember 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Perpanjangan oleh Penuntut Umum** : Berdasarkan Surat Perintah No. B-220/

P.1.16/Epp.1/12/2011 tertanggal 12 Desember 2011, sejak tanggal 15 Desember 2011 s/d 23 Januari 2012 ; -----

3. **Penuntut Umum** : Berdasarkan Surat Perintah No. Prin-07/P.1.16/Ep.2/01/2012

tertanggal 11 Januari 2012, sejak tanggal 07 Januari 2012 s/d 30 Januari 2012 ; -----

4. **Hakim** : -----

a) Berdasarkan Penetapan Nomor : 14/Pen.Pid/2012/PN.NGR tertanggal 25 Januari 2012, sejak tanggal 25 Januari 2012 sampai dengan tanggal 23 Februari 2012 ; ---

b) *Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara* : berdasarkan Penetapan No. 14/Pen.Pid/2012/PN.NGR tertanggal 14 Februari 2012, sejak tanggal 24 Februari 2012 sampai dengan 23 April 2012 ; -----

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum (Advokat) ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan : -----

Setelah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tanggapan Terdakwa atas Surat Dakwaan dimaksud dipersidangan ; -----

Setelah mencermati seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan ; -----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa serta tanggapan Penuntut Umum atas permohonan dimaksud dipersidangan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-09/ NEGARA/01/2012 tertanggal 25 Januari 2012, pada pokoknya sebagai berikut : -----

----- Bahwa ia terdakwa I GEDE SANTIKA WIJAYA Als. KODOL bersama dengan I Wayan Kintra Als. Pardi (DPO) pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 sekira pukul 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2011 bertempat didusun Munduk, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, pada hari Senin tanggal 31 Oktober tahun 2011 sekira pukul 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2011 bertempat di dua tempat yaitu Lingkungan Pancardawa, Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten Jembrana dan pada hari dan tanggal tidak diingat sekitar akhir bulan Oktober sekira pukul 03.00 wita bertempat di Dusun Munduk Kendung, Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu berupa 4 (empat) ekor babi berumur sekitar 2 (dua) bulan masing-masing kedua telinga lebar terdiri dari 2 (dua) ekor betina dan 2 (dua) ekor jantan, 1 (satu) ekor babi betina bulu putih bercak hitam pada ekor dan rahang bawah miring, 1 (satu) ekor babi jantan warna bulu putih pada muka dan pantat terdapat warna hitam, 1 (satu) ekor babi betina berumur sekira tiga setengah bulan warna putih, pinggang belakang dan kepala atas sampai pangkal telinga berwarna hitam, dan 1 (satu) ekor babi namun lepas di jalan yang seharusnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban I Gede Suarnawa Als. Dek Nawok, Ni Kadek Sekarini, I Wayan Suardana, Wayan Srilaka, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian ternak, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang di rumahnya yang dilakukan oleh seseorang yang ada di situ tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 sekira pukul 03.00 wita bertempat di Dusun Munduk, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana terdakwa mengambil 4 (empat) ekor babi tanpa seijin pemilik babi saksi I Gede Suarnawa Als. Dek Nawok terlebih dahulu dengan cara sekira pukul 24.00 wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam No. Pol. DK 2056 ZF menuju halte di sebelah utara Taman Makam Pahlawan kemudian terdakwa ketemu dengan I Wayan Kintra Als. Pardi (DPO) yang mengemudikan mobil pick up Mitsubishi T120 SS warna putih lalu membuat kesepakatan mengambil babi di Banjar Munduk, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana selanjutnya mengendarai kendaraan masing-masing menuju Desa Kaliakah untuk menaruh sepeda motor terdakwa di sebuah tanah kosong tempat membuat batako di sebelah selatan jalan, kemudian terdakwa ikut dalam mobil pick up yang dikendarai I Wayan Kintra Als. Pardi (DPO) dan berhenti di sebuah pos kamling selanjutnya terdakwa bersama I Wayan Kintra Als. Pardi (DPO) berjalan menuju rumah tempat mengambil babi yang jaraknya sekira 1 (satu) kilometer dari pos kamling setibanya dirumah yang ada babinya terdakwa masuk ke pekarangan rumah terlebih dahulu disusul dengan I Wayan Kintra Als. Pardi (DPO) lalu terdakwa menuju kandang babi sedangkan I Wayan Kintra Als. Pardi (DPO) mengawasi keadaan sekitar di pojok tenggara rumah tersebut setelah merasa aman selanjutnya I Wayan Kintra Als. Pardi (DPO) masuk kedalam kandang untuk mengambil babi-babi tersebut yang berada di petak paling selatan sedangkan terdakwa berdiri di luar tembok kandang sambil memegang kaping yang telah terdakwa siapkan sebelumnya kemudian memasukkan ke 4 (empat) ekor babi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut satu per satu ke dalam kaping terdakwa pegang setelah itu terdakwa dan I Wayan Kintra als. Pardi (DPO) masing-masing membawa 2 (dua) ekor babi dengan cara menenteng berjalan kaki ke barat setelah bertemu parit selanjutnya menuju ke selatan melewati kebun jati dan kebun bambu kemudian berbelok ke timur dan tiba di pos Kamling tempat mobil mobil pick up parkir. Selanjutnya terdakwa membawa babi hasil curian tersebut ke rumah saksi I Ketut Masta yang beralamat di Banjar Anyar, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana sekira pukul 04.30 wita untuk dijual dengan harga Rp.250.000,- per ekor dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.550.000,- sedangkan I Wayan Kintra Als. Pardi (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp.450.000,- ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 sekira pukul 03.00 wita bertempat di Lingkungan Pancardawa, Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten Jembrana terdakwa mengambil 1 (satu) ekor babi tanpa seijin pemilik yaitu saksi Ni Kadek Sekarini babi tersebut berada dibawah pohon terikat dengan tali plastik lalu terdakwa melepas tali tersebut kemudian terdakwa masukkan ke dalam kaping plastik yang sudah terdakwa bawa setelah itu babi tersebut terdakwa sembunyikan di pinggir sungai, setelah itu terdakwa mengambil lagi 1 (satu) ekor babi milik I Wayan Suardana yang berada di sebelah utaranya kemudian terdakwa membawa babi tersebut ke pinggir sungai di tempat babi yang sebelumnya diambil, selanjutnya terdakwa memasukkan babi yang baru diambil tersebut ke dalam karung plastik setelah kedua babi sudah di dalam karung plastik terdakwa ikat menjadi satu lalu terdakwa bawa ke tempat seped amotor DK 2056 ZF milik terdakwa yaitu di SD Lingkungan Pancardawa kemudian terdakwa taruh disadel bagian belakang sepeda motor kemudian kedua babi tersebut terdakwa bawa ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat saksi I Wayan Masta untuk dijual dengan harga Rp.400.000,- per ekor ;

-
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat sekitar akhir bulan Oktober 2011 sekira pukul 03.00 wita bertempat di Dusun Munduk Kendung, Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana telah mengambil 2 (dua) ekor babi tanpa seijin pemilik sebenarnya yaitu Wayan Srilaka dengan cara terdakwa menuju ke Dusun Munduk Kendung, Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan menggunakan mobil pick up Mitsubishi T 120 SS warna putih No. Pol. P 9072 VD yang terdakwa sewa dari saksi I Putu Suka Semadi lalu terdakwa parkir mobil tersebut di sebelah timur jembatan yang menghubungkan antara Dusun Munduk Kendung dengan Dusun Benel setelah merasa situasi aman terdakwa memasukkan 2 (dua) buah kaping yang telah terdakwa bawa dari rumah ke dalam baju terdakwa kemudian terdakwa berjalan kaki menuju rumah milik Wayan Srilaka selanjutnya terdakwa masuk ke timur di sebelah utara pagar rumah tersebut setelah itu ke selatan mendekati kandang babi kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) ekor babi yang ada di dalam kandang lalu masukkan babi tersebut satu per satu ke dalam kaping plastik dan mengikatnya menjadi satu kemudian terdakwa keluar rumah menuju tempat parkir mobil terdakwa melewati kebun yang berbatasan dengan tebing sungai namun terdakwa pikul terjatuh dan ikatannya lepas sehingga 1 (satu) ekor babi terlepas. Selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) ekor babi yang terdakwa ambil ke rumah saksi I Ketut Masta untuk terdakwa jual seharga Rp.400.000,- ;
-
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, para saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1)**

Ke-1 dan ayat (2) KUHP Jo. Pasal 65 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan dimaksud dipersidangan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagaimana yang tertera dalam daftar barang bukti perkara ini, yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, masing-masing berupa : -----

- 4 (empat) ekor babi umur sekitar dua bulan masing-masing kedua telinga lebar terdiri dari 2 (dua) ekor betina dan 2 (dua) ekor jantan ; -----
- 1 (satu) unit mobil pick up T120 SS warna putih salju P 9072 VD No. Rangka T120SP000254 fotocopy STNK atas nama SIGIT SETIYOBUDI ; -----
- 4 (empat) buah kaping plastik ; -----
- 1 (satu) ekor babi betina bulu putih bercak hitam pada ekor dan rahang bawah miring kiri ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam DK 2056 ZF No. Rangka MH35D9203BJ101114, No. Mesin 5D91101088 ; -----
- 1 (satu) ekor babi jantan warna bulu putih pada muka dan pantat ada warna hitam ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor babi betina umur sekitar tiga setengah bulan warna putih, pinggang belakang dan kepala atas sampai pangkal telinga berwarna hitam ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang memberatkan Terdakwa (a char'ge) dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing saksi memberikan keterangan yaitu : -----

1. Saksi NI PUTU DENTRI

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang dibuat dalam BAP oleh Penyidik Kepolisian ; -----
- Bahwa saksi telah membeli babi dari saksi I KETUT MASTA sebanyak 3 (tiga) ekor babi ; -----
- Bahwa saksi telah membeli babi yang pertama pada tanggal 12 Oktober 2011 sekira pukul 07.00 Wita sebanyak 1 (satu) ekor dengan ciri-ciri babi jenis jantan berwarna putih pada mukanya ada warna hitam dan pada pantatnya ada warna hitam dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi telah membeli babi yang kedua pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi sekitar bulan Oktober 2011 sekitar jam 13.00 Wita sebanyak 1 (satu) ekor babi dengan ciri-ciri jenis betina berwarna bulu putih ada bercak hitam pada dekat ekor dan rahang atas serta rahang bawah tidak menutup secara pas karena miring ke kiri dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi telah membeli babi yang ketiga pada tanggal 04 Nopember 2011 sebanyak 1 (satu) ekor babi dengan ciri-ciri jenis betina berwarna bulu putih ada bercak hitam pada dekat ekor dan rahang atas serta rahang bawah tidak menutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pas karena miring ke kiri dengan harga Rp.475.000,- (empat ratus tujuh lima ribu rupiah) ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau dia membeli babi dari hasil cuiran ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

1. Saksi I PUTU TAGA Als TAGA,

menerangkan pada pokoknya sebagai

berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan isi BAP dimaksud ; -----
 - Bahwa benar saksi telah membeli babi dari saksi I KETUT MASTA sebanyak 1 (satu) ekor babi ;-----
 - Bahwa saksi telah membeli babi pada hari minggu tanggal 30 November 2011 sekira pukul 15.00 Wita yang bertempat di rumah saya sendiri yaitu di Dsn. Tangi Ds. Tegal Badeng Timur Kec. Negara Kab. Jembrana; -----
 - Bahwa saksi membeli 1 (satu) ekor babi dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
 - Bahwa benar saksi membeli 1 (satu) ekor babi dengan ciri-ciri umur sekitar 2 (dua) bulan jenis betina warna putih tapi pada bagian pantat berwarna hitam dan pada bagian leher sampai telinga juga berwarna hitam ; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau dia membeli babi dari hasil cuiran ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I KETUT MASTA,

menerangkan pada pokoknya sebagai
berikut: -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan isi BAP dimaksud ; -----
- Bahwa saksi pernah didatangi terdakwa di rumah saksi pada tanggal 16 November 2011, tanggal 31 Oktober 2011 dan selanjutnya masih dalam bulan Oktober 2011; ----
- Bahwa saksi emang pekerjaannya sebagai penjual babi atau sebagai perantara menjualkan babi ; -----
- Bahwa saksi mendapatkan 12 (dua belas) ekor babi dari terdakwa ; -----
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh terdakwa untuk menjualkan babi-babi tersebut; ----
- Bahwa saksi mendapatkan komisi dari terdakwa setiap menjual 1 (satu) ekor babi sebesar kurang lebih Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

1. Saksi WAYAN SRILAKA,

menerangkan pada pokoknya sebagai
berikut: -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan isi BAP dimaksud ; -----
- Bahwa saksi telah kehilangan babi sebanyak 2 (dua) ekor dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor berwarna hitam dan dibagian kepala ada sedikit berwarna putih jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jantan berumur dua bulan setengah, dan yang ke-2 (dua) dengan ciri-ciri jenis betina berwarna putih dan hitam pada pinggang bagian belakang dan pada kepala bagian atas sampai ke pangkal telinga ; -----

- Bahwa saksi telah kehilangan babi pada hari senin tanggal saya lupa sekira bulan Oktober 2011 sekira pukul 02.00 Wita yang bertempat di rumah saya yang beralamat di Dsn. Munduk Kendung, Ds. Brangbang, Kec. Negara, Kab. Jembrana ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kejadian tersebut rumah saksi pada saat itu sedang tidak kosong dan situasi di kandang pada saat itu gelap karena saya tidak memasang lampu ; -----
- Bahwa saksi mengatakan bahwa kandang tersebut terbuat dari batako dan tanpa pintu dan kunci ; -----
- Bahwa saksi setelah kejadian tersebut di hubungi oleh petugas kepolisian bahwa babi yang dicuri dapat diambil di kantor Kepolisian ; -----
- Bahwa saksi datang ke kantor Polisi dan hanya mendapatkan 1 (satu) ekor babinya saja yang hilang ; -----
- Bahwa akibat kehilangan babi tersebut saya mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

1. Saksi I PUTU GEDE SUKA

SEMADI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan isi BAP dimaksud ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menyewakan 1 (satu) unit mobil Pick Up T120 warna putih salju P 9072 VD terhadap terdakwa ; -----
- Bahwa saksi telah didatangi terdakwa yang pertama di rumah saksi pada hari dan tanggal lupa dengan maksud untuk menyewa mobil dengan alasan untuk mengangkut buruh panen dan mesin panennya dan saksi menyetujui dan memberikan tarif sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk sekali meminjam dan terdakwa menyetujuinya dan terdakwa menaruh sepeda motornya untuk jaminan dan yang kedua terdakwa meminjam lagi dengan alasan yang sama dan saksi menyetujuinya tetapi dengan harga Rp.150.000,- dan terdakwa menyetujuinya tapi untuk yang kedua terdakwa tidak lagi menjaminkan sepeda motornya ; -----
- Bahwa saksi tidak merasa mencurigai terdakwa untuk menyewa mobilnya ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau dia membeli babi dari hasil cuiran ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti dipersidangan, selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan atas diri Terdakwa dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian babi bersama-sama dengan I WAYAN KINTRA Als. PARDI (DPO) ; -----
- Bahwa terdakwa telah mengambil babi milik saksi I GEDE SUARNAWA AL DEK NAWOK sebanyak 2 (dua) ekor di daerah Dusun Munduk, Desa Kaliakah, Kec. Negara, Kab. Jembrana pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 sekitar pukul 03.00 Wita yang terdakwa lakukan bersama-sama dengan I WAYAN KINTRA Als. PARDI (DPO) dengan cara mengendarai mobil pick up menuju ke daerah Dusun munduk setelah sampai didaerah tersebut terdakwa memarkirkan mobil di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berangbang dekat pos kamling lalu saya bersama-sama I WAYAN KINTRA Als.

PARDI (DPO) menuju kandang babi dan mengambil 4 (empat) ekor babi dan dimasukan babi-babi tersebut kedalam kaping setelah berhasil dibawahnya babi-babi tersebut ke tempat terdakwa memarkir mobil dan babi-babi tersebut terdakwa bawa kerumah saksi I KETUT MASTA untuk dijualkan ; -----

- Bahwa terdakwa telah mengambil babi di dua tempat yaitu milik saksi NI KADEK SEKARINI dan I WAYAN SUARDANA sebanyak 2 (dua) ekor di daerah Dusun Pangkung Jajang , Desa Tukadaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana pada tanggal 31 Oktober 2011 sekitar pukul 03.00 Wita yang terdakwa lakukan dengan cara terdakwa berangkat dari rumah menuju tempat daerah Dusun Pangkung Jajang dengan mengendarai sepeda motor sampai di tempat tersebut terdakwa menaruh sepeda motor di dalam halaman di sebuah sekolah kemudian terdakwa jalan kaki menuju tempat babi, terdakwa melihat ada babi yang diikat di sebuah pohon lalu terdakwa lepas tali babi tersebut dan babi diamsukan kedalam kaping oleh terdakwa lalu dipikul babi tersebut untuk dibawa ke tempat terdakwa menaruh sepeda motor selanjutnya terdakwa mengambil babi lagi yang berada di utara tempat babi yang pertama terdakwa ambil setelah sampai ditempat tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) babi lagi yang berada didalam kandang dengan cara memanjat untuk masuk kedalam kang tersebut lalu terdakwa memasukan babi tersebut kedalam kaping dan dibawahnya babi tersebut ke tempat sepeda motor yang terdakwa parkir di halaman SD lalu kedua babi tersebut terdakwa ikat di sadel belakang sepeda motor agar mudah membawanya setelah kedua babi itu diikat kedua babi tersebut dibawa oleh terdakwa ke rumah saksi I KETUT MASATA untuk dijualkan ; -----
- Bahwa terdakwa telah mengambil babi milik saksi WAYAN SRILAKA sebanyak 2 (dua) ekor di daerah Dusun Munduk Kendung, Desa Berangbang, Kec. Negara, Kab. Jembrana pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira akhir bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011 yang terdakwa lakukan dengan cara berangkat dari rumah dengan mengendarai Mobil Pick Up P 9072 VD sesampai didaerah Dusun Munduk Kendung terdakwa memarkirkan mobil tersebut di sebelah timur jembatan lalu terdakwa melihat daerah sekitar cukup sepi dan terdakwa mendekati kandang babi dan memanjat lalu mengambil 2 (dua) ekor babi dan dimasukan satu per satu babi tersebut ke dalam kaping yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya lalu terdakwa memikul kedua babi tersebut dan berjalan menyusuri tebing yang ada sungainya dan terdakwa terpeleset sehingga babi yang terdakwa pikul jatuh satu dan mengakibatkan babi yang terdakwa ambil lari lalu terdakwa tetap berjalan menuju tempat mobil yang terdakwa parkir dan memasukan babi yang tinggal satu kebelakang mobil pick up yang terdakwa bawa dan terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan terdakwa menuju kerumah saksi I KETUT MASTA untuk menitipkan menjualkan babi yang berhasil terdakwa ambil ; -----

- Bahwa terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Pick Up T120 warna putih salju P 9072 VD milik saksi I PUTU GEDE SUKA SEMADI untuk terdakwa gunakan membawa babi-babi yang telah terdakwa ambil ; -----

- Bahwa terdakwa mengambil babi tersebut tanpa meminta ijin kepada para saksi korban ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa masing-masing saksi korban kurang lebih mengalami kerugian sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

- Bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa menyesal dan merasa bersalah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana uraian tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh petunjuk dari alat bukti tersebut yang saling bersesuaian satu dengan lainnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat pula sebagai bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana Surat Tuntutan No.Reg.Perk.PDM-08/NEGARA/01/2012 tertanggal 28 Maret 2012 yang pada pokoknya berisi : -----

1. Menyatakan terdakwa **I GEDE SANTIKA WIJAYA Alias KODOL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ayat (2) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP** dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GEDE SANTIKA WIJAYA Als. KODOL berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (dua) ekor babi dengan ciri-ciri kedua telinga lebar dan 2 (dua) betina dan 2 (dua) jantan ;

Dikembalikan kepada saksi I GEDE SUARNAWA Als. DEK NAWOK ; -----

- 1 (satu) ekor babi betina dengan ciri-ciri bulu bulu berwarna putih ada bercak hitam pada ekor dan rahang bawah miring kiri ;

Dikembalikan kepada saksi I WAYAN SUARDANA ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor babi jantan dengan ciri-ciri bulu berwarna putih pada muka dan pantat

ada warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi NI KADEK SEKARINI ;

- 1 (satu) ekor babi betina berwarna putih pinggang belakang dan kepala atas sampai

pangkal telinga berwarna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi WAYAN SRILAKA ;

- 1 (satu) unit mobil pick up T 120 SS warna putih salju No. Pol. P 9072 VD beserta

STNK An. Sigit Setiyobudi ;

Barang bukti digunakan dalam perkara terdakwa I Gede Santika Wijaya Als. Kodol

(dalam perkara lain) ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No. Pol. DK 2056 ZF ; --

Dikembalikan kepada terdakwa ;

- 4 (empat) buah kaping plastik ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga

ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis dipersidangan, namun secara lisan memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan tertentu, antara lain bahwa Terdakwa menyesali kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Bahwa atas permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk dan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagaimana uraian perbuatan terdakwa dalam uraian dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan Penuntut Umum tersebut yang dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut : -----

1. Unsur “Barang siapa” ; -----
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” ; -----
3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ; -----
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ; -----
5. Unsur “Pencurian Ternak” ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Unsur “Pencurian pada waktu malam yang dilakukan didalam suatu tempat kediaman atau diatas pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak” ; -----
7. Unsur “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” ; -
8. Unsur “Pencurian dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu” ; -----
9. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana” ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah setiap subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan atas diri Terdakwa dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa I **GEDE SANTIKA WIJAYA Alias KODOL** adalah seseorang / individu yang cakap menurut hukum sebagaimana identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang sehat jasmani dan rohaninya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsur ini telah terbukti pula pada perbuatan _____ terdakwa _____ ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah berpindah tempatnya suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau tertentu lainnya ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terdakwa, pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Dusun Munduk, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana telah mengambil binatang ternak yaitu babi sebanyak 4 (empat) ekor milik saksi I GEDE SUARNAWA ALS DEK NAWOK, pada hari senin tanggal 31 Oktober 2011 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Lingkungan Pancardawa Kec.Jembrana, Kab. Jembrana telah mengambil binatang ternak yaitu babi sebanyak 2 (dua) ekor milik saksi NI KADEK SEKARINI dan milik saksi I WAYAN SUARDANA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar akhir bulan Oktober 2011 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Dusun Munduk Kendung Desa Berangbang Kec. Negara, Kab. Jembrana telah mengambil binatang ternak yaitu babi sebanyak 2 (dua) ekor milik saksi WAYAN SRILAKA. Oleh karenanya, unsur ini telah terbukti pula pada perbuatan terdakwa; -----

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut, adalah bahwa barang yang memiliki nilai ekonomis atau tertentu lainnya tersebut, seluruhnya atau sebagian merupakan milik atau berada dalam penguasaan yang sah oleh orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa terdakwa, pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Dusun Munduk, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana telah mengambil binatang ternak yaitu babi sebanyak 4 (empat) ekor milik saksi I GEDE SUARNAWA ALS DEK NAWOK, pada hari senin tanggal 31 Oktober 2011 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Lingkungan Pancardawa Kec.Jembrana, Kab. Jembrana telah mengambil binatang ternak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu babi sebanyak 2 (dua) ekor milik saksi NI KADEK SEKARINI dan milik saksi I WAYAN SUARDANA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar akhir bulan Oktober 2011 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Dusun Munduk Kendung Desa Berangbang Kec. Negara, Kab. Jembrana telah mengambil binatang ternak yaitu babi sebanyak 2 (dua) ekor milik saksi WAYAN SRILAKA, akibat dari perbuatan terdakwa masing-masing para saksi korban mengalami kerugian per-ekor babi kurang lebih sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Oleh karenanya unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti pula pada perbuatan terdakwa; -----

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut, adalah ada niat atau maksud sebagai tujuan untuk memiliki (mempergunakan maupun memfungsikan) sesuatu barang tersebut tanpa ijin atau alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa binatang ternak babi yang terdakwa ambil dari para saksi korban I Gede Suarnawa Als Dek Nawok, Ni Kadek Sekarini, I Wayan Suardana dan Wayan Srilaka, untuk terdakwa jual kemudian uang hasil penjualan binatang ternak babi tersebut telah habis terdakwa pergunakan sendiri untuk makan minum dan rokok serta untuk taruhan sabung ayam, dan terdakwa mengambil binatang ternak babi tersebut tanpa seijin dari pemilik yaitu para saksi korban. Oleh karenanya, unsur delik ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----

Ad. 5. Unsur Pencurian ternak

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut sebagaimana yang dimaksud dengan ternak diterangkan dalam Pasal 101 KUHP yaitu semua macam binatang yang memamah biak, binatang yang berkutu satu (kuda) dan biak dan babi. Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa terdakwa telah mengambil sesuatu tanpa seijin pemiliknya yaitu berupa binatang ternak jenis babi sebanyak 4 (empat) ekor babi milik saksi I Gede



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suarnawa Als. Dek Nawok, 1 (satu) ekor babi milik saksi Ni Kadek Sekarini, 1 (satu) ekor babi milik saksi I Wayan Suardana dan 2 (dua) ekor babi milik saksi I Wayan Srilaka dengan maksud untuk terdakwa miliki selanjutnya terdakwa menjual binatang-binatang ternak tersebut. Oleh karenanya, unsur “Pencurian ternak” telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----

Ad. 6. Pencurian pada waktu malam yang dilakukan didalam suatu tempat kediaman atau diatas pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut, adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit sedangkan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dimaksudkan bahwa tempat kejadian tersebut dipergunakan untuk berdiam siang malam dalam arti rumah untuk tinggal ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa terdakwa bersama-sama dengan I Wayan Kintra Als Pardi (DPO), pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Dusun Munduk, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana telah mengambil binatang ternak yaitu babi sebanyak 4 (empat) ekor milik saksi I Gede Suarnawa Als Dek Nawok dimana letak babi-babi tersebut didalam kandang yang terbuat dari tembok tanpa pintu dan letak kadang babi-babi tersebut dekat dari rumah saksi dan masih dalam pekarangan rumah saksi, bahwa benar terdakwa pada hari senin tanggal 31 Oktober 2011 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Lingkungan Pancardawa Kec.Jembrana, Kab. Jembrana telah mengambil binatang ternak yaitu babi sebanyak 2 (dua) ekor milik saksi Ni Kadek Sekarini dan milik saksi I Wayan Suardana dimana letak babi-babi tersebut didalam kandang yang terbuat dari batako yang tingginya 1 M dan beratapkann asbes dan letak kadang babi-babi tersebut dekat dari rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan masih dalam pekarangan rumah saksi, bahwa benar terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar akhir bulan Oktober 2011 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Dusun Munduk Kendung Desa Berangbang Kec. Negara Kab. Jembrana telah mengambil binatang ternak yaitu babi sebanyak 2 (dua) ekor milik saksi Wayan Srilaka dimana letak babi-babi tersebut didalam kandang yang terbuat dari tembok dan letak kadang babi-babi tersebut dekat dari rumah saksi dan masih dalam pekarangan rumah saksi, dan terdakwa mengambil binatang ternak babi tersebut tanpa seijin dari para pemilik yaitu saksi I Gede Suarnawa Als Dek Nawok, saksi Ni Kadek Sekarini, saksi I Wayan Suardana dan saksi Wayan Srilaka. Oleh karenanya, unsur delik ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 7. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut, adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa terdakwa bersama-sama dengan I Wayan Kintra Als Pardi (DPO) pada hari rabu tanggal 16 Nopember 2011 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Dusun Munduk, Desa kaliakah, Kec. Negara, Kab. Jembrana telah mengambil 4 (empat) ekor babi milik saksi I Gede Suarnawa Als. Dek Nawok. Oleh karenanya, unsur delik ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----

Ad. 8. Unsur Pencurian dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan
mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut sebagaimana makna gramatikal ketentuan dimaksud. Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa binatang ternak babi yang dipelihara oleh para saksi yaitu saksi I Gede Suarnawa Als Dek Nawok, saksi Ni Kadek Sekarini, saksi I Wayan Suardana dan saksi Wayan Srilaka ditaruh didalam kandang tembok yang terbuat dari batako keliling yang tingginya kurang lebih sekitar 1 M dan terdakwa mengambil babi-babi tersebut dengan cara memanjat tembok. Oleh karenanya, unsure delik ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----

Ad. 9. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang
sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa
kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya
dijatuhkan satu pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa terdakwa bersama-sama dengan I Wayan Kintra Als Pardi (DPO), pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Dusun Munduk, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana telah mengambil binatang ternak yaitu babi sebanyak 4 (empat) ekor milik saksi I Gede Suarnawa Als Dek Nawok, kemudian terdakwa pada hari senin tanggal 31 Oktober 2011 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Lingkungan Pancardawa Kec.Jembrana, Kab. Jembrana telah mengambil binatang ternak yaitu babi sebanyak 2 (dua) ekor milik saksi Ni Kadek Sekarini dan milik saksi I Wayan Suardana, kemudian terdakwa mengambil babi lagi namun pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar akhir bulan Oktober 2011 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Dusun Munduk Kendung Desa Berangbang Kec. Negara Kab. Jembrana telah mengambil binatang ternak yaitu babi sebanyak 2 (dua) ekor milik saksi Wayan Srilaka. Oleh karenanya, unsur delik ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa ternyata bersesuaian dengan seluruh unsur delik dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud, dan oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian”** serta beralasan hukum untuk dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pidana Penuntut Umum beralasan hukum untuk diterima dan permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana tersebut beralasan hukum pula untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan “keamanan” di masyarakat ; ----
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum untuk perkara sejenis (recidivis absolute) ;

Hal-hal yang meringankan : -----

- Bahwa terdakwa sopan dan jujur dipersidangan ; -----
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut ;

- Bahwa para saksi korban telah memaafkan kesalahan Terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri terdakwa, serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum, maka cukuplah adil dan sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat jika terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan maka kurun waktu penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa tersebut dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan untuk menjalani pidana selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh barang bukti tersebut diketahui milik saksi korban dalam perkara ini, maka beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini pula ; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ayat (2) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, serta mengingat peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **I GEDE**

SANTIKA WIJAYA Alias KODOL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana

“Pencurian dalam keadaan

memberatkan” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa

oleh karena itu dengan pidana penjara

selama 9 (sembilan) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah

dijalani oleh Terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada

dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

• 4 (empat) ekor babi dengan ciri-ciri kedua telinga lebar dan 2 (dua) betina dan 2

(dua) jantan ;

Dikembalikan kepada saksi I GEDE SUARAWA ALS DEK NAWOK ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor babi betina dengan ciri-ciri bulu putih ada bercak hitam pada ekor dan rahang bawah miring ke kiri ;

Dikembalikan kepada saksi I WAYAN SUARDANA ; -----

- 1 (satu) ekor babi jantan dengan ciri-ciri bulu berwarna putih pada muka dan pantat ada warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi NI KADEK SEKARINI ; -----

- 1 (satu) ekor babi betina berwarna putih pinggang belakang dan kepala atas sampai pangkal telinga berwarna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi WAYAN SRILAKA ; -----

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up T 120 SS warna putih salju No Pol P 9072 VD beserta STNK An. Sigit Setiyobudi ;

Dikembalikan kepada saksi I PUTU GEDE SUKA SEMADI ; -----

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna hitam No Pol DK 2056 ZF ; --

Dikembalikan kepada terdakwa ; -----

- 4 (empat) buah kaping plastik ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

(lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Negara pada hari **Rabu**, tanggal **28 Maret 2012** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULI ATMANINGSIH, SH. M.Hum sebagai Ketua Majelis Hakim dengan didampingi

oleh **ANDRI SUFARI, SH. M.Hum** dan **SAYU KOMANG WIRATINI, SH.**, masing-

masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan pada

hari **Rabu** tanggal **11 April 2012**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua

Majelis Hakim dengan didampingi oleh Anggota Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **I**

PUTU ADIANA, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh

IVAN PRADITYA PUTRA, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Negara serta Terdakwa tersebut. -----

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim,

T.t.d.

T.t.d.

1. **ANDRI SUFARI, SH. M.Hum.**

YULI ATMANINGSIH, SH. M.Hum

T.t.d.

2. **SAYU KOMANG WIRATINI, SH.**

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I PUTU ADIANA.

Untuk Turunan Yang Sah
Panitera Pengadilan Negeri Negara

I MADE DARMAJAYA, SH.
NIP.196312311983031047

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)